

LARANGAN MERGER DALAM UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



By: Kagramanto, L. Budu

Email: library@lib.unair.ac.id; libunair@indo.net.id;

Faculty of Law Airlangga University

Created: 2004-09-16

Keywords: CONSOLIDATION AND MERGER

Subject: CONSOLIDATION AND MERGER

Call Number: KKB KK-2 346.066 26 Kag 1

Penelitian dengan judul “Larangan Merger Dalam UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Antimonopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat “ ini dilakukan dengan maksud untuk menjawab permasalahan : (1) Bagaimanakah ketentuan merger diatur dalam No.5 Tahun 1999 tentang Anti monopoli dan persaingan usaha tidak Sehat ?, serta (2) Bentuk merger yang bagaimana yang dianggap sebagai praktek monopoli serta dapat mematikan usaha lain, yang dilarang oleh UU No, 5 Tahun 1999 ?

Persoalan tentang pengaturan perbuatan atau tindakan merger dalam UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di tanah air semakin menarik untuk dicermati. Pada prinsipnya perbuatan atau tindakan merger (penggabungan) suatu usaha diperbolehkan, sepanjang pelaksanaan perbuatan merger itu dilakukan secara terkendali, terarah serta bermanfaat dan tidak merugikan kepentingan pelaku usaha lainnya serta tidak menimbulkan praktek monopoli dan persaingan curang yang berakibat merugikan orang lain.

Berdasarkan pengalaman yang ada dilapangan, pada umumnya merger dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan merger usaha yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk merger yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999.

Disamping itu penelitian ini bersifat diskripsi analitis dengan menggunakan metoda induktif yang dilengkapi pula dengan kajian normatif, yakni yang mendasarkan pada kajian normatif yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan (UU No, 1 Tahun 1995, PP No. 27 Tahun 1998 serta UU No, 5 Tahun 1999) yang mengatur tentang merger berdasarkan UU PT serta pengaturan merger dalam UU Antimonopoli.

Guna menunjang kajian tersebut, maka diperlukan data berupa bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan merger dalam UU Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari literatur, makalah hasil seminar, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah berbagai tulisan di majalah serta media masa yang berkaitan dengan obyek permasalahan.

Selanjutnya dari data berupa bahan primer dan bahan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara diskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang obyektif disertai saran-saran yang bersifat membangun. Penelitian ini secara kuantitatif tidak menggunakan metode perhitungan.

Menurut Pasal 102 ayat (1) UU No, 1 Tahun 1995 (UU Perseroan Terbatas), yang dimaksud dengan merger (penggabungan) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perusahaan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perusahaan lain dan kemudian membentuk perusahaan baru.

Persoalan merger yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1 b) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang antara lain disebutkan, bahwa :

" perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan pula, ... -kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha "

Selain diatur dalam UU No,1 Tahun 1995, merger juga diatur dalam UU No, 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Pasal 28:

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,

(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain mengatur masalah pangsa pasar, masalah yang berkaitan dengan pengumpulan aset yang dianggap berlebihan dan mengganggu prinsip monopoli dan persaingan usaha juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999. Masalah pengumpulan aset yang berlebihan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yang berisi antara lain:

- Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan serta pengambilalihan tersebut.

- Ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan, yaitu bahwa pengaturan larangan merger dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat banyak diilhami oleh beberapa kejadian serta praktek kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang cenderung merusak tatanan kehidupan perekonomian yang mendambakan prinsip usaha antimonopoli dan persaingan usaha.

Secara Khusus pengaturan merger dalam UU No.5 Tahun 1999 juga melarang pelaku usaha untuk melakukan penggabungan maupun peleburan serta pengambilalihan saham dari perusahaan lain yang sifatnya dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping itu dalam UU No.5 Tahun 1999 masalah pengumpulan aset yang berlebihan serta mengganggu prinsip antimonopoli dan persaingan usaha melalui perbuatan penggabungan, peleburan serta pengambilalihan saham perusahaan lain juga dilarang

Disarankan pula, bahwa sebaiknya Indonesia harus mematuhi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ini agar supaya dalam melakukan kegiatan usahanya dapat lebih tenang dan tidak akan mengganggu kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha lainnya. Hendaknya UU Anti Monopoli dan Persaingan usaha ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen, untuk lebih memperlancar kehidupan perekonomian nasional. Jika ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1999 seyogyakan dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan.

L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga: No. Kontrak 677/JO3.2/PG/2001, tanggal 2 Juli 2001)